

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut jelas bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dibuat dengan mempertimbangkan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Seperti yang kita semua ketahui pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret, Indonesia dilanda dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*).<sup>1</sup> Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Infeksi wabah virus corona ini menjadi penyakit yang sangat mengerikan diseluruh dunia. Hal tersebut karena tingkat penyebaran virus corona yang sangat cepat dan tidak terlihat.

Penyebaran virus corona yang sangat cepat membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan menetapkan kebijakan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikenal dengan istilah PSBB. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu memutus penyebaran virus corona yang sangat cepat. Kebijakan pemerintah untuk melakukan PSBB dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona. PSBB tersebut dilakukan dengan memberhentikan segala aktivitas diluar rumah. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa diluar rumah. Segala kegiatan yang

---

<sup>1</sup> Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbanah, Erlina Burhan, Heidu Agustin, "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respirologi Indonesia*, Volume 40, Nomor 2 2020.

umunya dilakukan diluar rumah kini dialihkan untuk dilakukan dari dalam rumah. Seiring dengan berkembangnya perkembangan teknologi, Indonesia mulai memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan melakukan segala kegiatan dari rumah. Namun ternyata langkah pemerintah masih kurang optimal. Dapat kita lihat bahwa wabah virus corona masih berlanjut sampai saat ini.

COVID-19 masuk ke Indonesia mengakibatkan perekonomian negara Indonesia menjadi tidak stabil. Secara tidak terduga banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain hal tersebut wajar dilakukan oleh pemerintah karena rakyat Indonesia telah membayar pajak kepada negara Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu negara Indonesia agar terbebas dari COVID-19 ini. Banyak langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah seperti menyediakan vaksinasi COVID-19 secara gratis kepada masyarakat, melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dan yang lainnya.<sup>2</sup> Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memutus penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat jumlah penyebaran dan tingkat kematiannya.

Upaya lain dari pemerintah dalam memberantas penyebaran COVID-19, masyarakat Indonesia seharusnya memiliki kesadaran sendiri untuk menjaga dirinya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk dapat terhindar dari penularan wabah COVID-19 ini. Sejak bulan Maret tahun 2020

---

<sup>2</sup>Rindam Nasruddin, Islamul Haq, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah", Vol 7 No 7 2020.

sampai tahun 2021 ini, COVID-19 masih menjadi wabah penyakit yang sangat mengerikan dan terus berkembang menjadi wabah yang semakin cepat tingkat penularannya. Walaupun pemerintah telah mengoptimalkan langkahnya untuk maju memberantas wabah COVID-19 namun tidak adanya kesadaran dari dalam diri tiap masyarakat maka hal tersebut nihil untuk diwujudkan. Saat ini tujuan pemerintah Indonesia adalah memberantas wabah COVID-19. Masyarakat terus mendesak pemerintah untuk memberantas wabah COVID-19 ini, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dengan pemerintah untuk memberantas wabah COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang menyalahkan pemerintah tidak dapat memberantas wabah COVID-19 seperti negara lain. Hal tersebut terjadi juga karena kurang adanya kesadaran diri dari masyarakat yang tidak mematuhi perintah pemerintah untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada aktivitas yang penting dan mendesak.

Wabah COVID-19 ini memang tidak mudah dilalui oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang terus memikirkan bagaimana kelangsungan hidupnya ditengah pandemi COVID-19 ini. Pada masa awal pandemi masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitasnya diluar rumah, Hal tersebut tentunya membuat para pekerja terus memikirkan bagaimana kelangsungan hidup dirinya serta keluarganya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi memberikan kebijakan untuk subsidi listrik kepada masyarakat kurang mampu serta memberikan sembako kepada masyarakat

Indonesia yang kurang mampu. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia juga telah mempertimbangkan berbagai aspek yang akan terjadi apabila pemerintah Indonesia melarang masyarakatnya melakukan aktivitas diluar rumah untuk membantu kelangsungan hidup masyarakatnya. Walaupun Indonesia tengah berada ditengah pandemi COVID-19, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan seperti keamanan, kenyamanan serta keadilan.

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat diutamakan ditengah pandemi COVID-19. Kesehatan merupakan pengukur keberhasilan negaranya terutama di era pandemi COVID-19. Tanpa adanya kesehatan yang dimiliki oleh manusia, maka manusia tidak akan dapat melakukan aktivitasnya dengan produktif. Apabila manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa, maka manusia akan kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang layak terutama ditengah pandemi COVID-19. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan

“Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>3</sup>

Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya dibidang kesehatan adalah dengan mengeluarkan vaksin COVID-19. Tanggal 11 Januari 2021 BPOM memberikan izin penggunaan darurat terkait penggunaan vaksin COVID-19. Untuk mendapatkan izin penerbitan vaksin COVID-19, BPOM melakukan berbagai tahapan mulai dari

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1)

uji klinis yang dilakukan sampai 3 tahap untuk memantau terkait kemampuan dan keamanan vaksin. BPOM melakukan *rolling submission* dalam mempercepat proses evaluasi agar izin darurat terkait vaksin COVID-19 dapat segera diedarkan dan di distribusikan.<sup>4</sup>

Dimasa pandemi COVID-19 salah satu topik hangat yang menjadi pembicaraan adalah mengenai jual beli vaksin COVID-19 yang diperjualbelikan secara *Illegal*. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu memberantas virus corona adalah dengan mengeluarkan vaksin COVID-19 secara gratis. Pemberian vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan imun seseorang sehingga dapat menangkal COVID-19. Pemerintah juga sudah menghimbau bahwa pendanaan pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat ditanggung dan dibebankan kepada pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pasal 1 ayat (4).<sup>5</sup> Namun dalam kehidupan nyata ada saja orang yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Tertulis dengan jelas dalam peraturan menteri kesehatan bahwa pendanaan vaksinasi COVID-19 di tanggung dan dibebankan kepada pemerintahan tetapi ada saja yang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memperjualbelikan vaksin COVID-19 secara *Illegal*. Padahal

---

<sup>4</sup>Dr. Rizal Fadli,12 Januari 2021, “Proses Pemberian Ijin BPOM Vaksin Corona”, <<https://www.halodoc.com/artikel/proses-pemberian-ijin-bpom-vaksin-corona>>, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021

<sup>5</sup>Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

pemerintah sudah menyediakan vaksin COVID-19 secara gratis tanpa rakyat harus membayar. Seorang epidemiolog dari Universitas Griffith Australia , Dicky Budiman mengatakan bahwa:

Kasus jual beli vaksin COVID-19 yang melibatkan 3 orang aparatur sipil negara dan satu agen properti di Medan dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat negara yang berwenang.<sup>6</sup>

Kementerian kesehatan meyakini terjadinya jual beli vaksin COVID-19 secara *Illegal*. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur bagaimana tahapan vaksinasi tersebut akan berjalan dilakukan sesuai dengan urutan prioritas bagi lanjut usia terlebih dahulu dan bagi pekerja yang rentan akan penularan COVID-19 ini. Juru bicara dari kementerian kesehatan meminta agar masyarakat bersabar karena kementerian kesehatan telah menjamin akan menyediakan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Proses pelaksanaan vaksinasi, pemerintah telah menetapkan standar pemberian vaksinasi dan keperluan lain untuk mencegah terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga telah menghimbau kepada masyarakat untuk selektif dalam melaksanakan proses vaksinasi COVID-19. Penyelenggaran vaksinasi nasional yang dilakukan pemerintah diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa dipungut biaya apapun. Adanya jual beli vaksin COVID-19 yang dilakukan secara *Illegal* hal tersebut merupakan

---

<sup>6</sup>Rizky Surayarandika, Nora Azizah, 25 Mei 2021, “Epidemolog:Jual Beli Vaksin Bentuk Keresahan Masyarakat”, <<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qtmvvi463>> , Diakses pada tanggal 24 Juli 2021



peringat bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih penyelenggara vaksinasi COVID-19 yang kredibel. Aparat hukum yang memiliki kewenangan mengungkap bahwa vaksin COVID-19 yang diperjualbelikan merupakan vaksin *Sinovac* yang merupakan jatah petugas dan warga binaan di Rutan Tanjung Gusta namun dijual secara *Illegal* oleh oknum dokter. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait penyebaran dan penggunaan vaksin yang akan disalurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis.

Bulan Juli 2021, timbul permasalahan terkait vaksin COVID-19 yang dapat dibeli melalui PT Kimia Farma (Persero) Tbk guna mempercepat vaksinasi nasional. Kementerian BUMN menyatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 individu dari kimia farma tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penerapan vaksin gotong royong.<sup>7</sup>Timbul pro kontra terkait jual beli vaksin yang dilakukan secara legal tersebut. Timbul keluhan masyarakat dimana vaksin COVID-19 seharusnya didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara gratis, namun sekarang untuk mendapatkan vaksin harus membayar sejumlah uang walaupun hal tersebut tetap didasarkan pada pilihan masyarakat untuk memilih vaksin COVID-19 yang berbayar ataupun yang gratis. Vaksin COVID-19 yang didapatkan baik secara gratis maupun vaksin COVID-19 berbayar merupakan vaksin yang sama. Namun tetap saja timbul pro kontra terkait kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengambil langkah cepat dengan mengumumkan

---

<sup>7</sup>Muhammad Idris , 11 Juli 2021, "Vaksin COVID-19 Dijual di Kimia Farma, Ini Harga dan cara daftarnya", <<https://money.kompas.com/read/2021/07/11/081856426/vaksin-COVID-19-dijual-di-kimia-farma-ini-harga-dan-cara-daftarnya?page=all>>, Diakses pada tanggal 23 Juli 2021

bahwa jual beli vaksin COVID-19 yang secara legal dibatalkan. Hal tersebut menjadikan seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima vaksin COVID-19 dengan gratis.

Jual beli vaksin COVID-19 yang terjadi secara *Illegal* memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan negara Indonesia dalam memutus penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Masyarakat Indonesia seharusnya berhati-hati dan berpikir rasional sebelum membeli vaksin COVID-19 tersebut. Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya terbaiknya untuk memberikan vaksinasi COVID-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan tahapan yang rentan terkena virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis bagaimana peran kementerian kesehatan terkait kasus jual beli vaksin COVID-19 yang dilakukan secara *Illegal*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini , yaitu:

1. Apa dampak yang ditimbulkan akibat adanya jual beli vaksin COVID-19 secara *Illegal*?
2. Bagaimana peran kementerian kesehatan dalam kasus jual beli vaksin COVID-19 *Illegal*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya jual beli vaksin COVID-19 secara *Illegal*.



2. Untuk mengetahui peran kementerian kesehatan dalam kasus jual beli vaksin COVID-19 *Illegal*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif kepada oknum yang bertanggung jawab sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan.

#### b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan untuk dapat cermat dalam melakukan vaksinasi COVID-19 karena pemerintah Indonesia telah menyediakan vaksinasi COVID-19 secara gratis kepada seluruh rakyatnya.

### 1.4.2 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan kepada aparat hukum lainnya dalam penyebaran vaksin COVID-19.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini memuat materi-materi yang dikelompokkan menjadibeberapa sub bab , diantaranya :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang , rumusan masalah , tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis serta mencakup sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang disusun berdasarkan kelompok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Teori-teori tersebut dikutip melalui buku, jurnal, internet serta karya ilmiah lain yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan penulisan ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisa data, keaslian penelitian serta jadwal penelitian yang akan dilakukan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisi tentang hasil yang didapat dari proses penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah tulisan ilmiah dan didukung oleh teori-teori yang memiliki korelasi dengan yang dibahas dalam penelitian ini yang dikutip dari buku dan sumber ilmiah lain yang dianalisa oleh penulis.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran yang diberikan oleh penulis kepada lembaga pemerintah maupun masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan alasannya oleh penulis pada bab-bab sebelumnya.